



Analisis Perwujudan Jaminan Dan Perlindungan Hukum Negara Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadat Dalam Perspektif Pasal 28e Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Novriyanti Manulang¹, Firdaus², Zulwisman³

Fakultas Hukum Universitas Riau¹²³

Received: 05 Agustus 2024
Revised : 12 Agustus 2024
Accepted: 19 Agustus 2024

Abstract

Sejak awal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur Hak Asasi Manusia dan hak warga negara berupa jaminan kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Kebebasan beragama dan beribadat yang merupakan kebebasan untuk memeluk salah satu agama kepercayaannya atau berpindah dari agamanya serta kebebasan melaksanakan ibadah menurut agama kepercayaannya yang tentunya harus dilaksanakan secara bebas tanpa adanya intervensi atau paksaan dari pihak lain yang ingin mengganggu atau melarang dan membatasi kebebasan tersebut yang dalam penerapannya kebebasan tersebut harus tetap ada dalam batasan-batasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa jaminan hak atas kebebasan beragama dan beribadat tersebut penting dilakukan agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan secara harmonis. Jenis penelitian ini dapat digolongkan kedalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah mempelajari berbagai peraturan dan perundang-undangan, jurnal, dan teori-teori hukum terkait. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan Konstitusi Republik Indonesia memberikan pengaturan, jaminan serta menghendaki perlindungan dan penegakan terhadap hak dan kebebasan beragama dan beribadat. Jaminan yang secara jelas dicantumkan dalam Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945 yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya serta Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Pada kenyataannya, masih sering terjadinya kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama dan beribadat yang dalam hal ini dapat dikatakan belum sepenuhnya terlaksana jaminan kebebasan beragama dan beribadat seperti yang telah dijamin oleh Negara. Diperlukan adanya suatu Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan terhadap hak atas kebebasan beragama dan beribadat yang merupakan amanat UUD 1945. Pengaturan terhadap jaminan terhadap hak atas kebebasan beragama dan beribadat sangat penting, terlebih lagi Indonesia merupakan negara yang mengakui beberapa agama untuk hidup dan berkembang dalam negara Republik Indonesia. Banyaknya agama yang dianut oleh masyarakat menyebabkan pemahaman dan pengaturan tentang

Keywords: *Jaminan hak, Perlindungan Hukum, Hak atas Kebebasan Beragama dan Beribadat.*

(*) Corresponding Author: amoymanullang@gmail.com

How to Cite: Manulang, N., Firdaus, & Zulwisman. (2024). Analisis Perwujudan Jaminan Dan Perlindungan Hukum Negara Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadat Dalam Perspektif Pasal 28e Undang-Undang Dasar Tahun 1945. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13764919>

PENDAHULUAN

Negara Hukum memiliki beberapa prinsip, salah satunya yaitu adanya suatu pola yang menghormati dan melindungi hak-hak kemanusiaan. Prinsip ini merupakan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Contoh penerapan prinsip ini ialah

adanya pengakuan hak-hak asasi manusia dimana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu tanpa adanya diskriminasi. Konsep bahwa negara menjamin hak dan kebebasan beragama ini telah sejalan dengan dasar filosofis negara yang tertuang dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara dimana Pancasila berarti penuntun dan petunjuk arah bagi bangsa Indonesia dalam semua kegiatan dan aktivitas hidup serta kehidupan di segala bidang dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dijamin dalam konstitusi menurut tatanan hukum positif, tidak serta-merta menjamin kebebasan dalam praktek. Konstitusi Republik Indonesia memberikan pengaturan, jaminan serta menghendaki perlindungan dan penegakan terhadap hak dan kebebasan beragama. Jaminan atas hak asasi manusia merupakan hal yang wajib dipenuhi dalam suatu negara yang berlandaskan hukum. Jaminan yang secara jelas dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen keempat, pada Pasal 28E ayat (1) berbunyi “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.” Ini berarti Negara menjamin setiap warga Negara untuk sebebas-bebasnya memeluk agama dan juga beribadat menurut tata cara agamanya, termasuk memilih pendidikan yang sesuai dengan agama yang dipeluk. Kemudian dilanjutkan dalam ayat (2), dimana setiap warga negara memiliki hak untuk secara bebas meyakini kepercayaan termasuk menyatakan pikiran sesuai yang diyakini oleh hati nuraninya.

Kemudian pada Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga menyatakan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. Ini menandakan bahwa keberadaan hak dan kebebasan beragama merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Pada prinsipnya hak ini merupakan sebuah non derogable rights atau hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sebagai catatan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 yang termasuk di dalamnya adalah Pasal 29 ayat (2) tersebut telah ada tiga tahun sebelum Deklarasi Universal HAM yang diadopsi pada tahun 1948, dengan demikian menegaskan bahwa Indonesia telah terlebih dahulu menyadari tentang hak beragama dan memasukkannya dalam konstitusi.

Indonesia merupakan negara dengan pluralisme agama, dimana tidak hanya satu agama saja yang diakui oleh negara, tetapi lebih dari satu agama beserta kepercayaan. Konsepsi agama yang utama di Indonesia adalah Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Artinya, Indonesia memiliki kebebasan untuk memilih, memeluk, mengajarkan agama sesuai keyakinannya tanpa gangguan dan tanpa mengganggu agama orang lain. Ideologi Pancasila serta ketentuan konstitusi sudah menyadari akan pentingnya kebebasan memeluk agama dan berkeyakinan untuk warga negaranya.

Setiap agama memiliki rumah ibadah sendiri dan penyebutan dari rumah ibadah juga berbeda-beda dimana umat dapat melaksanakan salah satu kewajibannya sebagai salah satu makhluk religius, yakni pergi ke tempat ibadah untuk beribadah. Beribadah merupakan hal yang tidak terpisahkan dari agama. Begitu pula dengan beribadah tidak terpisahkan dari tempat ibadah. Apabila dijamin orang untuk beribadah, maka harus dijamin pula orang mendirikan rumah ibadah. Menjamin kebebasan untuk mendirikan rumah ibadah adalah bagian dari kebebasan beragama.

Secara normatif-doktriner, agama selalu mengajarkan nilai-nilai kebaikan, cinta kasih, perdamaian dan persaudaraan. Agama juga mengajarkan toleransi beragama, sehingga setiap penganut suatu agama harus saling menghormati keyakinan dan kepercayaan penganut agama yang lain. Dalam teologi masing-masing agama yang berbeda-beda bahkan mungkin saling bertentangan yang diyakini sepenuhnya oleh masing-masing penganutnya harus dihormati. Penganut agama yang satu harus menghormati keyakinan teologis penganut agama lain, dan sebaliknya.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “Analisis Perwujudan Jaminan dan Perlindungan Hukum Negara Atas Kebebasan Beragama dan Beribadat Dalam Perspektif Pasal 28E Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ”

Tinjauan Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Berbicara mengenai hak asasi manusia (*human rights*) sebenarnya juga tidak bisa lepas dari teori tentang hak kodrat (*natural rights*) dan teori tentang hukum alam (*natural law*). Instrumen berikutnya yang terkait adalah Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan, yang dikenal dengan “Deklarasi 1981”. Deklarasi ini menegaskan bahwa segala bentuk diskriminasi terhadap kelompok beragama dan berkeyakinan merupakan pelanggaran HAM dan kemerdekaan fundamental, sebagaimana telah dijamin oleh UDHR dan ICCPR. Deklarasi 1981 memiliki pendirian yang jelas mengenai cakupan istilah “agama”. Deklarasi 1981 mendefinisikan “agama” mencakup “kepercayaan”, yaitu keyakinan non agama, misalnya seperti ateisme, agnotisisme, dan kepercayaan lain. Teori Hak Asasi Manusia ini merupakan bentuk dari jaminan negara terhadap warga negaranya untuk kebebasan memeluk agama dan kebebasan beribadah.

2. Teori Perlindungan Hukum

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap hak tersebut. Hak itu tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tetapi juga kehendak.

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah.

Kerangka Konseptual

1. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Kebebasan adalah bebas, yang berarti merdeka, tidak terikat, tidak terhalang, tidak terganggu, sehingga dapat bergerak, berbicara, bertindak.
3. Kebebasan Beragama adalah Kebebasan untuk memeluk atau memilih agama sesuai dengan keyakinannya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian/pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal.

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam penelitian ini, analisis yang akan digunakan penulis adalah analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perwujudan Jaminan dan Perlindungan Hukum Negara atas Kebebasan Beragama Dan Beribadat

Pengaturan Jaminan dan Perlindungan Hukum atas Kebebasan Beragama dan Beribadat

a. Instrumen Hukum Internasional

1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*)

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) adalah elemen pertama dari Peraturan Perundang-Undangan Hak Asasi Manusia Internasional (*International Bill of rights*), yakni suatu tabulasi hak dan kebebasan fundamental yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948 dan menjadi contoh bagi semua negara yang hendak membangun dan mengembangkan diri sebagai negara demokrasi yang menghormati dan melindungi hak asasi manusia.

DUHAM memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar termasuk hak dan kebebasan fundamental internasional untuk melindungi harkat dan martabat manusia dari bahaya perang, permusuhan, pelecehan, diskriminasi, dan tindakan-tindakan lain berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, etnik, bahasa, dan agama. Hal inilah yang kemudian DUHAM juga mengatur kebebasan beragama seperti tercantum pada Pasal 18 yaitu:

Pasal 18

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

Pasal diatas dijelaskan bahwa setidaknya ada tiga hak yang dijamin yakni setiap orang atau individu berhak untuk memiliki kebebasan berpikir, kebebasan beragama, dan kebebasan berkeyakinan. Hak kebebasan tersebut merupakan fitrah manusia sebagai manusia.

2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right*)

International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) merupakan bagian dari *The International of Human Rights* yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada 16 Desember 1966 dan berlaku pada 23 Maret 1976. ICCPR bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok hak asasi manusia di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait.

Hak dalam ICCPR salah satunya yaitu hak yang *non-derogable* yang berarti hak yang secara spesifik dinyatakan di dalam perjanjian hak asasi manusia sebagai hak yang tidak bisa ditangguhkan pemenuhannya oleh negara dalam kondisi dan situasi apapun seperti hak untuk hidup (*rights to life*), hak bebas dari penyiksaan (*right to be free from torture*), hak bebas dari perbudakan (*right to be free from slavery*), hak bebas dari

penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang), hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, hak sebagai subyek hukum, dan hak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama.

Pada tahun 1993 dalam Komentar Umum Komite HAM PBB menyatakan bahwa pasal 18 ICCPR “melindungi keyakinan teistik, non-teistik dan ateistik, serta hak untuk tidak mengakui agama atau keyakinan.” Komite lebih lanjut menyatakan bahwa “kebebasan untuk memiliki atau mengadopsi agama atau kepercayaan, sudah tentu memerlukan kebebasan untuk memilih agama atau keyakinan, termasuk hak untuk mengganti agama atau keyakinan seseorang dengan agama atau keyakinan yang lain, atau untuk mengadopsi pandangan ateistik.

Dalam Paragraf 5 Komentar Umum Nomor 22 menyatakan: “Komite mengamati bahwa kebebasan untuk “menganut atau menerima” suatu agama atau kepercayaan juga mencakup kebebasan untuk memilih agama atau kepercayaan, termasuk hak untuk mengganti agama atau kepercayaan yang dianutnya dengan agama atau kepercayaan yang lain, atau untuk mengadopsi pandangan ateisme, serta hak untuk mempertahankan suatu agama atau kepercayaan.

Pasal 18 ayat (2) melarang pemaksaan yang dapat melanggar hak untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan fisik atau sanksi hukum guna memaksa orang-orang yang percaya atau tidak percaya untuk menaati kepercayaan dan penganut agama mereka, untuk menolak agama atau kepercayaan mereka, atau untuk mengganti agama atau kepercayaan mereka.

Kebebasan internasional memang memperbolehkan kebebasan beragama. Diperbolehkannya semua kepercayaan dan bahkan untuk tidak mempercayai apapun. Dengan demikian hal ini mencakup semua agama besar, agama lokal mana pun, sistem kepercayaan yang ada, dan hak untuk tidak mempercayai apapun. Jadi para ateis dan agnostik juga tercakup. Hal lain yang tercakup dan sangat kontroversial adalah hak untuk berpindah agama. Karena beberapa agama formal tidak mengakui otonomi individu untuk mengganti agamanya, menjamin aspek hak tersebut terkadang problematis bagi negara.

3) Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan (*Declaration on The Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief*)

Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan yang diumumkan melalui resolusi Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Nomor 36/55 pada tanggal 25 November 1981. Deklarasi ini lebih rinci dalam mengatur jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan jika dibandingkan dengan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, hanya saja dikarenakan berbentuk deklarasi maka bersifat tidak mengikat (*non binding*) bagi negara pihak. Meskipun tidak mengikat secara hukum, deklarasi ini mencerminkan konsensus yang luas dari komunitas internasional. Karena itu memiliki kekuatan moral dalam praktik hubungan internasional pada umumnya.

Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan pada Pasal 6 yang berbunyi:

Pasal 6

Sesuai dengan pasal 1 Deklarasi ini, dan tunduk pada ketentuan pasal 1 ayat 3, hak atas kebebasan pikiran, hati nurani, agama atau kepercayaan harus mencakup, antara lain, kebebasan-kebebasan berikut ini:

- a. Untuk beribadah atau berkumpul dan untuk mendirikan dan memelihara tempat-tempat untuk keperluan suatu agama atau kepercayaan;
 - b. Untuk mendirikan atau memelihara lembaga-lembaga derma atau kemanusiaan yang layak;
 - c. Untuk membuat, memperoleh dan menggunakan sampai sebatas yang memadai barang-barang dan bahan-bahan yang perlu dan berkaitan dengan ritual atau kebiasaan dari suatu agama atau kepercayaan;
 - d. Untuk penulis, menyebarkan tulisan yang relevan di bidang ini;
 - e. Untuk mengajarkan suatu agama kepercayaan di tempat-tempat yang sesuai untuk keperluan ini;
 - f. Untuk mengumpulkan dan menerima sumbangan dana dan lain-lain secara sukarela dari individu dan lembaga-lembaga;
 - g. Untuk melatih menunjuk, memilih atau mengangkat secara bergantian pemimpin yang tepat sesuai dengan persyaratan dari setiap agama atau kepercayaan;
 - h. Untuk memperingati hari istirahat dan untuk merayakan hari-hari besar beserta upacara sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan seseorang;
 - i. Untuk mendirikan dan memelihara komunikasi dengan individu dan masyarakat dalam hal agama dan kepercayaan pada tingkat nasional.¹
- b. Instrumen Hukum Nasional

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang memberikan jaminan terhadap hak atas kebebasan beragama dan beribadat sebagaimana yang diatur dalam sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD Tahun 1945)

Sejak awal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah mengatur HAM dan hak warga negara yaitu berupa jaminan kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu,² terdapat beberapa Pasal yang mengatur hal tersebut yaitu pada Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1) dan (2), serta Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Pasal 28E

- 1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- 2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Pada Pasal 28E ini menegaskan bahwa setiap orang bebas untuk memeluk dan beribadat menurut agamanya. Artinya bahwa konstitusi menjamin kebebasan setiap orang untuk meyakini (*forum internum*) dan sekaligus memanasifestasikan keyakinan (*forum externum*) agamanya masing-masing tanpa adanya diskriminasi.

Pasal 28I

- 1) Setiap orang berhak untuk hidup, untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- 2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

¹ Ibid. hlm. 14

² Adam Muhshi, *Op.cit*, hlm. 1

Pasal 29

- 1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Negara Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Hak atas kebebasan beragama tidak dapat dipisahkan dari kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya. Lebih jelasnya UUD 1945 menegaskan bahwa hak atas kebebasan beragama merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights) dan tidak ada diskriminasi terhadap pelaksanaan hak tersebut.

Pengaturan jaminan hak warga negara untuk memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya (hak atas kebebasan beragama) tersebut menunjukkan bahwa UUD 1945 merupakan undang-undang dasar atas konstitusi yang tercipta oleh *resultante* (kesepakatan) bangsa yang religius. Sehingga dapat dikatakan pentingnya dilakukan agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan secara harmonis yang dipersatukan di bawah satu kesatuan prinsip *the rule of law and not of man*.

Terdapat ketentuan dalam konstitusi ini yang berpotensi timbulnya konflik dalam masyarakat. Ketentuan tersebut ialah Pembatasan HAM yang tertera pada Pasal 28J ayat (2) yang berbunyi:

Pasal 28J

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud Semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, Nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal ini memberikan arti bahwa segala ketentuan yang diberikan oleh konstitusi terkait perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM ternyata tidak secara mutlak diberikan. Terdapat beberapa pembatasan yang berpotensi merenggut hak rakyat dalam memperoleh perlindungan hak asasinya, terutama pada pemenuhan hak atas kebebasan beragama.

Hak beragama dijamin secara konstitusional dalam UUD Tahun 1945 sebagai bagian dari hak asasi manusia yang mendapat pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum oleh Negara sehingga setiap orang untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agama yang dianutnya. Hal ini menimbulkan tanggungjawab dari pemerintah maupun masyarakat dalam melakukan tindakan yang sifatnya menghormati setiap orang mengimplementasi hak beragama tersebut.

Hak beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia adalah pada prinsipnya untuk bagaimana manusia memperlakukan sesama melaksanakan hak beragama maupun hak-hak asasi lainnya. Ini merupakan tuntutan moral yang diatur secara hukum. Pengaturan, pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum hak asasi manusia, bukan saja diakui secara normatif tetapi juga secara teologis, semua agama mengajarkan pentingnya hak-hak asasi manusia.

Jaminan yang telah dituangkan dalam UUD 1945 belum sepenuhnya sesuai dengan realitanya. Artinya, norma hak atas kebebasan beragama dan beribadat berdasarkan UUD belum sepenuhnya dapat diimplementasikan. Jaminan terhadap HAM telah diatur akan tetapi dalam pelaksanaannya masih menimbulkan permasalahan yang salah satunya ialah tindak kekerasan.

Ada dua aspek yang setidaknya menyebabkan hak atas kebebasan beragama menjadi perdebatan yaitu: pertama, terjadinya kekerasan dan radikalisme di kalangan

pemeluk agama, dan kedua, adanya permasalahan regulasi atau aspek hukum yang dinilai oleh sebagian pemeluk agama belum dikategorikan sebagai produk yuridis yang menjamin hak beragamanya. Permasalahan lainnya adalah terkait dengan pembatasan terhadap pelaksanaan hak atas kebebasan beragama. Pembatasan yang seperti apa dan apakah pembatasan terhadap implementasi hak atas kebebasan beragama yang intinya merupakan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*) dapat dilakukan.

2) Peraturan Perundang-undangan

a) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu oleh siapapun. Jaminan yang terdapat dalam kebebasan beragama juga telah diberikan negara dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan:

Pasal 22

- 1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.

Pada prinsipnya pengakuan konstitusi diatas memberikan landasan hukum bahwa kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya telah dijamin oleh konstitusi dalam mewujudkan ide-ide Hak Asasi Manusia di dalamnya. Akan tetapi dari Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM diatas, tidak ada sanksi yang diberikan bagi orang yang melakukan pelanggaran pasal tersebut.

b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

Indonesia yang meratifikasi ICCPR dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 juga memuat tentang kebebasan beragama pada *Article 18* ICCPR yang memberikan konsekuensi yakni berupa kewajiban yang dimiliki Indonesia untuk menjamin Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) sesuai standar Internasional menurut ICCPR. Kewajiban ini harus terwujud baik dalam tata peraturan perundang-undangan maupun kelembagaan.

Pengaturan Kebebasan beragama secara khusus diatur dalam Pasal 18 yang berbunyi:

Pasal 18

- 1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, bernurani dan beragama. Hal ini mencakup kebebasan untuk menganut atau memilih agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, penataan, pengamatan dan pengajaran.
- 2) Tidak seorangpun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau memilih agama ataupun kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
- 3) Kebebasan untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan apabila diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban dan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.

- 4) Negara-negara dan pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua, dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Pasal tersebut diatas menegaskan bahwa hak kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak setiap orang, dan negara yang dalam hal ini pihak yang menjamin perlindungan, penghormatan dan pemenuhannya. Termasuk negara pihak harus melarang dengan hukum segala tindakan diskriminatif dan segala tindakan yang mendorong terhadap kebencian atas nama agama. Kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh beberapa hal yang terdapat pada Pasal 18 ayat (3), namun karena vitalnya hak atas kebebasan beragama, Undang-Undang ini memasukkan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan pada hak yang tidak boleh dicabut (*non derogable rights*) dan tidak boleh ada tindakan diskriminatif dalam kondisi apapun.

Nilai-nilai yang Menghambat Perwujudan Jaminan dan Perlindungan Kebebasan Beragama dan Beribadat

a. Toleransi yang rendah

Intoleransi ditegaskan oleh PBB pada *Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief*, mengatakan bahwa intoleransi pada agama merupakan sebagai pembedaan, pengabaiaan, larangan atau pengutamaan yang didasarkan pada agama atau kepercayaan yang bertujuan meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar atas dasar yang sama.

Terdapat beberapa penyebab terjadinya sikap toleransi yang rendah terhadap kebebasan beragama dan beribadat, yaitu:

1) Adanya Perbedaan Agama

Agama adalah suatu pengajaran yang dapat membuat sikap dan perilaku manusia dapat berubah menjadi lebih baik agar dapat hidup mengikuti perintah dari Yang Kuasa dan yang diyakini masing-masing. Hal inilah yang menimbulkan keanekaragaman agama, tetapi dari setiap ajaran yang diperintahkan memiliki perbedaan karena seperti yang diketahui ada beberapa agama yang diyakini Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Budha, Hindu, dan Konghucu.

Pada dasarnya semua agama mengajarkan tentang hidup bertoleransi di antara umat manusia. Terjadinya sikap intoleransi dalam masyarakat bukan karena ajaran agamanya tetapi oleh penganutnya yang kurang memahami ajaran agamanya atau ada interes tertentu.

Kerukunan antar umat beragama di Indonesia masih banyak menyisakan permasalahan. Masalah yang terjadi antara lain dipicu oleh konflik atau kekerasan antar atau internal umat beragama karena adanya perbedaan keyakinan dan akidah, pendirian tempat ibadah dan penggunaan simbol-simbol untuk kepentingan tertentu sehingga menimbulkan reaksi penolakan serta perlawanan dari kelompok lain. Perbedaan agama tidak boleh menjadi pemisah melainkan pemersatu.

2) Adanya Perbedaan Aliran dalam suatu Agama

Kasus serangan terhadap komunitas keyakinan atau agama minoritas seperti Ahmadiyah, Syiah, serta kelompok keagamaan lainnya di Indonesia. Kasus serangan terjadi dalam berbagai bentuk seperti pelanggaran pembangunan tempat ibadah atau aktivitas beribadat kelompok minoritas, intimidasi dalam bentuk verbal serta kekerasan yang mengakibatkan adanya korban jiwa.

Kekerasan terhadap perbedaan aliran dalam suatu agama terjadi dikarenakan adanya dugaan penyimpangan ajaran yang dilakukan oleh anggota kelompok tersebut. Terlepas daripada itu variasi keagamaan haruslah dihormati sehingga meminimalisir adanya truth claim dari kelompok tertentu dan menilai yang lain sesat dan kafir.

Adanya aksi dari suatu kelompok disertai reaksi dari kelompok lainnya merupakan hal yang bisa saja terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi aksi yang disertai dengan kekerasan membuktikan bahwa masih kurangnya rasa saling menghargai perbedaan dan keberagaman di antara umat itu sendiri.

Pentingnya membangun toleransi dan kerukunan antar umat beragama, ada 5 (lima) prinsip yang dapat dijadikan pedoman semua pemeluk agama dan dalam kehidupan sehari-hari yaitu: 1) Tidak satu pun agama yang mengajarkan penganutnya untuk menjadi jahat; 2) Adanya persamaan yang dimiliki agama-agama; misalnya mengenai ajaran berbuat baik kepada sesama; 3) Adanya perbedaan mendasar ajaran yang diajarkan agama-agama. Diantaranya perbedaan kitab suci, nabi, dan tata cara ibadah; 4) Adanya bukti kebenaran agama; 5) Tidak boleh memaksa seseorang untuk menganut suatu agama atau suatu kepercayaan.

Faktor yang dapat memperlambat terjadinya kerukunan adalah kurangnya pemahaman keagamaan yang dimiliki masyarakat baik secara pemahaman historis dan teoritis. Pemahaman keagamaan yang minim menjadikan masyarakat mudah sekali untuk menghakimi sesuatu yang menurut pribadi mereka salah.

KESIMPULAN

1. Konstitusi Republik Indonesia memberikan pengaturan, jaminan serta menghendaki perlindungan dan penegakan terhadap hak dan kebebasan beragama dan beribadat. Jaminan yang secara jelas dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 29 ayat (2), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 22, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Ini menandakan bahwa keberadaan hak dan kebebasan beragama dan kebebasan beribadat merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh rakyat Indonesia dan Negara harus menjaminkannya.
2. Konsep Ideal yang diperlukan adalah menerapkan penghormatan, perlindungan, penerapan, dan pemajuan HAM yang merupakan upaya dan dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus oleh berbagai pihak terutama oleh negara dan warga negara. Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab yaitu Melindungi (*obligation to protect*), Menghormati (*obligation to respect*) dan Memenuhi (*obligation to fulfill*), menegakkan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran dan membangun kesadaran toleransi dalam beragama dan beribadat agar hubungan umat antar beragama dapat berjalan dengan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin, 2011, *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan Dalam Perspektif Kemanusiaan Universal, Agama-Agama, dan KeIndonesiaan*, PUSHAM-UII, Yogyakarta.
- Andrew Shandy Utama dan Toni, 2019, "Perlindungan Negara Terhadap Kebebasan Beragama di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Uuniversitas Lancang Kuning, Vol. 2, No.1 September.

- Asshiddiqie, Jimly, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia (Pasca Reformasi)*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Bangun, Zakaria, 2020, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yrama Widya, Bandung.
- Darmodiharjo, Darji, 1983, *Pancasila Dalam Beberapa Perspektif*, Aries Lima, Jakarta.
- Dedi Yuliansyah dan Basri Effendi, 2021, "Tanggungjawab Negara Dalam Menjamin Kebebasan Beragama", *Jurnal Hukum dan Keadilan MEDIASI*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 8, No. 1 Februari.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Djazoeli, Agoes. dkk, 2015, *Buku Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hak Beragama Atau Berkeyakinan, Ditjen HAM Kementrian Hukum dan HAM dan HAM, PKUB Kementrian Agama*, HRWG Indo, Jakarta.
- Halili, 2018, *Melawan Intoleransi di Tahun Politik*, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta.
- Indonesia Dalam Menyampaikan Pesan Toleransi", *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol.1, No. 2 Desember.
- Kansil, C.S.T, 2003, *Sekitar Hak Asasi Manusia Dewasa Ini*, Djembatan, Jakarta.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2009, *Komentar Umum Kovenan Nasional Hak Sipil dan Politik Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Komnas HAM, Jakarta.
- M. Ardini Khaerun Rijaal, 2021, "Fenomena Intoleransi Antar Umat Beragama Serta Peran Sosial Media Akun Instagram Jaringan Gusduria
- M. Syafi'e, 2011, "Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama di Indonesia dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Pusat Studi HAM UII, Vol 8, No. 5 Oktober.
- Mariyadi Faqih, 2011, "Menegakkan Hak Beragama di Tengah Pluralisme", *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, Vol. 8, No. 4 Agustus.
- MI Yunazwardi dan Aulia Nabila, 2021, "Implementasi Norma Internasional Mengenai Kebebasan Beragama dan Berkkeyakinan di Indonesia" *Indonesian Perspective*, Universitas Indonesia dan Brawijaya, Vol. 6, No.1 Januari-Juni
- Muhshi, Adam, 2015, *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Atas Manusia Atas Kebebasan Beragama*, Pelangi Aksara, Jakarta.
- Mustafa, Bachsan, 2016, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nazmudin, 2017, "Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)" *Journal of Government Civil Society*, STISIP Banten Raya, Vol. 1, No. 1 April.
- Nuraeni, 2020. "Mencari Kalimatun Sawa dalam Pluralisme Agama (Kajian dalam Perspektif Islam)". *Journal of Islamic Discourses*, Vol. 3, No. 2 Desember.
- Oki Wahyu Budijanto, 2016, "Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan di Kota Bandung", *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM dan HAM Kementrian Hukum dan HAM RI, Vol. 7, No. 1 Juli.
- Pieter Radjawane, 2014, "Kebebasan Beragama Sebagai Hak Konstitusi Di Indonesia", *Jurnal Sasi*, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Vol. 20, No.1 Januari – Juni.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Reska Ismayni, 2006. "Pandangan Hukum Islam dan Surat Keputusan Bersama Dua Menteri Nomor 8 & 9 Tahun 2006 Tentang Pendirian Gereja di Way Kandis

Kecamatan Tanjung Senang”. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung.

Smith, Rhona K.M, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI PRESS, Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.